



**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA KECAMATAN SITUJUHAH LIMO NAGARI
NAGARI SITUJUHAH BATUA**

**PERATURAN NAGARI SITUJUHAH BATUA
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI SITUJUHAH BATUA,**

Menimbang : a. bahwa lembaga kemasyarakatan Nagari dibentuk atas prakarsa pemerintah Nagari dan masyarakat yang merupakan wadah partisipasi masyarakat Nagari sebagai mitra pemerintah Nagari dalam membantu pelaksanaan fungsi pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, pembentukan lembaga kemasyarakatan nagari tersebut perlu ditetapkan dalam Peraturan Nagari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Pokjanal Pembinaan Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Posyandu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 36 Tahun 2011 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 36);
 16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 150 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 150);
 17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 152 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN NAGARI SITUJUH BATUA TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud dengan :

1. Nagari adalah Nagari Situjuh Batua.
2. Nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Asal Usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari .
5. Wilayah Pemerintah Nagari Situjuh Batua adalah Kesatuan wilayah pemerintahan Nagari yang mempunyai batas-batas administrasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Wali Nagari adalah Wali Nagari Situjuh Batua.
7. Pendapatan Asli Nagari adalah Kekayaan Nagari yang berasal dari Hasil Usaha Nagari, Pungutan Nagari, Iuran Nagari, dan lain-lain Pendapatan nagari yang sah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Nagari.
9. Jorong adalah bagian wilayah dalam Nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Nagari.
10. Lembaga Kemasyarakatan Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nagari, yang selanjutnya disebut TP-PKK Nagari adalah fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing tingkat pemerintahan untuk terlaksananya program PKK yang merupakan mitra kerja pemerintah, dan organisasi kemasyarakatan/lembaga kemasyarakatan lainnya.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Nagari yang bersangkutan untuk membantu Pemerintah Nagari dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
13. Karang Taruna adalah organisasi sosial Kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa terutama bergerak di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial..
14. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya kesehatan bersumber Daya Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat

dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan pencegahan stunting.

15. Kelompok Kerja Posyandu yang selanjutnya disebut Pokja Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di jorong .
16. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan Posyandu secara sukarela.
17. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah upaya peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balitanya melalui rangsangan fisik, motorik, kecerdasan, sosial, emosional serta moral yang berlangsung dalam proses interaksi antara ibu/ anggota keluarga lainnya dengan anak balita.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Lembaga Kemasyarakatan Nagari dibentuk dengan maksud :

1. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berazaskan kegotongroyongan dan kekeluargaan;
2. sebagai upaya untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
3. sebagai upaya untuk menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam mensejahterakan masyarakat; dan
4. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.
5. Maksud Peraturan Nagari ini untuk memberikan kepastian hukum Tentang Pembentukan di Lembaga Nagari.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Nagari ini untuk :

1. peningkatan pelayanan masyarakat;
2. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
3. pengembangan kemitraan;
4. pemberdayaan masyarakat; dan
5. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Nagari ini adalah sebagai berikut :

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Nagari.
- (2) Pemberhentian.
- (3) Tata kerja.
- (4) Hubungan Kerja.
- (5) Pembinaan Pengawasan.
- (6) Pendanaan.

BAB III

LEMBAGAAN KEMASYARAKATAN NAGARI

Pasal 5

1. Di Nagari dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Nagari.
2. Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. TP-PKK Nagari;
 - b. Karang Taruna Nagari;
 - c. Posyandu;
 - d. LPM; dan
 - e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Tingkat Nagari.
3. Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa Pemerintah Nagari dan/atau masyarakat melalui musyawarah dan mufakat.

TP-PKK

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 6

1. Di Nagari dibentuk TP-PKK Nagari, Pengurus PKK jorong, dan Kelompok Dasa Wisma di Jorong.
2. TP-PKK Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 secara organisatoris memiliki keterikatan dengan TP-PKK di tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten dan kecamatan.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 7

1. TP-PKK Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan mitra pemerintah Nagari yang mempunyai tugas membantu dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan PKK di Nagari.
2. TP-PKK Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 meliputi :
 - a. Menyukseskan 10 program pokok PKK;
 - b. menyusun rencana kerja TP-PKK Nagari sesuai dengan hasil rapat kerja daerah di tingkat Kabupaten;
 - c. menginformasikan, mengkomunikasikan dan mengkonsultasikan rencana kerja TP PKK Nagari kepada Wali Nagari;
 - d. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - e. penyuluhan dan menggerakkan kelompok PKK Jorong, dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - f. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
 - g. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - h. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - i. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Nagari;
 - j. membuat laporan hasil kegiatan disampaikan kepada Pembina Tim Penggerak PKK Nagari dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan;
 - k. melaksanakan tertib administrasi; dan

- I. mengadakan konsultasi dengan Ketua dan anggota Pembina Tim Penggerak PKK Nagari.

Pasal 8

TP-PKK Nagari dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 mempunyai fungsi:

1. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
2. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing TP-PKK.

Paragraf 3

Kepengurusan

Pasal 9

1. Susunan TP-PKK Nagari terdiri atas :
 - a. pembina;
 - b. ketua;
 - c. wakil ketua;
 - d. sekretaris dan para wakil sekretaris;
 - e. bendahara dan para wakil bendahara; dan
 - f. kelompok kerja
2. Dalam hal terdapat kegiatan khusus dapat dibentuk kelompok khusus sesuai dengan keperluan, tanpa menambah kelompok kerja baru, yang berada dalam lingkup sekretaris/kelompok kerja yang bersangkutan.
3. Ketua Pembina sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Wali Nagari;
4. Ketua TP-PKK Nagari adalah isteri Wali Nagari.
5. Dalam hal Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mempunyai isteri maka Ketua TP-PKK Nagari adalah isteri pejabat yang ditunjuk oleh Wali Nagari yang bersangkutan.
6. Wakil Ketua, sekretaris, bendahara dan anggota TP-PKK Nagari terdiri dari perempuan bersifat sukarela yang mampu dan peduli terhadap upaya kesejahteraan keluarga dan tidak mewakili suatu organisasi, lembaga, dan partai politik.

Pasal 10

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus TP-PKK Nagari sebagaimana dalam Pasal 9 ayat 1 antara lain:

1. penduduk Nagari;
2. warga Negara Republik Indonesia;
3. setia dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
4. setia dan taat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
6. mempunyai sifat sebagai relawan;
7. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
8. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa ;
9. menyediakan waktu yang cukup;
10. sehat jasmani dan rohani; dan
11. bebas narkoba;

Pasal 11

TP-PKK Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP-PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Wali Nagari selaku Ketua Pembina TP-PKK Nagari.

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban

Pasal 12

1. TP-PKK mempunyai hak :
 - a. menghadiri, menyatakan pendapat dalam berbagai rapat Gerakan PKK di Nagari;
 - b. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a, baik diminta atau tidak diminta;
 - c. berinovasi dan mengembangkan kreativitas di dalam mengelola dan mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan gerakan PKK di Nagari;
 - d. mendapatkan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan yang di nyatakan dalam APB Nag.
2. TP-PKK mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundangundangan;
 - b. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. menjaga dan memelihara nama baik gerakan PKK;
- d. mematuhi dan melaksanakan kebijakan dan keputusan rapat Tim Penggerak PKK baik dari tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten, Kecamatan, dan Nagari;
- e. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang berlaku di Nagari;
- f. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan atau program gerakan PKK di Nagari; dan
- g. mengembangkan dan memelihara kebersamaan sesama TP-PKK dan/atau dengan lembaga kemasyarakatan lain dan pemerintah Nagari berdasarkan asas kekeluargaan.

Paragraf 5

Masa Bhakti

Pasal 13

Masa Bhakti Pengurus TP-PKK adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Kedua

Karang Taruna

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 14

1. Di Nagari dibentuk Karang Taruna.
2. Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan-bedakan asal keturunan, golongan, suku, budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan politik maupun agama.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 15

1. Karang Taruna mempunyai tugas bersama-sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat untuk menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial.
2. Pembinaan generasi muda dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana tersebut pada ayat (1) meliputi :

- a. peningkatan manajemen organisasi Karang Taruna;
- b. peningkatan sarana dan prasarana kegiatan Karang Taruna;
- c. peningkatan usaha kesejahteraan sosial Karang Taruna;
- d. peningkatan usaha ekonomi produktif Karang Taruna;
- e. peningkatan kegiatan rekreasi, olahraga, kesenian dan edukasi Karang Taruna; dan
- f. pengembangan jejaring kerja Karang Taruna, dan lain-lain sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Tugas Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, antara lain:

1. menyusun rencana kerja Karang Taruna;
2. melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a dan program kerja lainnya yang dilaksanakan bersama Pemerintah serta komponen terkait lainnya sesuai peraturan yang berlaku;
3. melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan motivasi kepada generasi muda warga Karang Taruna serta tokoh masyarakat;
4. menggerakkan generasi muda yang ada di Nagari demi terlaksananya kegiatan yang telah ditetapkan;
5. menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan mengembangkan potensi generasi muda di Nagari;
6. membuat laporan hasil kegiatan kepada Kepada Pemerintah Nagari;
7. melaksanakan tertib administrasi; dan
8. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan pemerintah Nagari, Pengurus Karang Taruna Kecamatan, Pengurus Karang Taruna Kabupaten dan lembaga lain terkait dalam melaksanakan program kerja Karang Taruna.

Pasal 17

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 mempunyai fungsi :

1. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
2. menyelenggarakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
3. meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif;
4. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;

5. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan local; dan
6. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Paragraf 3

Kepengurusan

Pasal 18

1. Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan dalam musyawarah dan mufakat oleh warga Karang Taruna di Nagari.
2. Susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
3. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e dapat dibentuk sesuai kebutuhan.
4. Pemilihan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difasilitasi oleh pemerintah Nagari.
5. Pengurus Karang Taruna Nagari terpilih di Sk kan oleh Wali Nagari.

Pasal 19

Syarat untuk dapat dipilih dan diangkat sebagai pengurus Karang Taruna antara lain :

1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. berpendidikan minimal lulus Sekolah Dasar (SD) dan/atau sederajat;
4. memiliki pengetahuan, keterampilan berorganisasi, kemauan dan pengabdian di bidang kesejahteraan sosial;
5. warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap;
6. berumur 17 tahun sampai dengan 45 tahun;
7. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
8. sehat jasmani dan rohani;
9. bebas narkoba; dan

Paragraf 4

Hak dan Kewajiban

Pasal 20

1. Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Karang Taruna;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam berbagai forum Karang Taruna;
 - c. menyampaikan saran atau masukan di luar rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b baik diminta maupun tidak diminta;
 - d. mengusulkan diadakan rapat pengurus; dan
 - e. biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari yang di nyatakan dalam APB Nag.
2. Setiap pengurus Karang Taruna mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan demokrasi dalam tatanan kehidupan organisasi Karang Taruna;
 - c. mempertahankan, menjaga dan memelihara nama baik Karang Taruna;
 - d. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus Karang Taruna dan/atau dengan pemerintah Nagari, BAMUS dan lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Nagari;
 - e. menyerap, menampung, menghimpun dan menyalurkan aspirasi anggota atau warga Karang Taruna;
 - f. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Nagari;
 - g. melaksanakan kebijakan sebagai hasil keputusan forum Karang Taruna;
 - h. mempertanggungjawabkan segala hasil kegiatan Karang Taruna kepada anggota atau warga Karang Taruna;
 - i. menyusun rencana kerja Karang Taruna ;
 - j. melaporkan hasil kegiatan Karang Taruna kepada Pemerintah Nagari; dan
 - k. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Pemerintah Nagari dan pengurus Karang Taruna di atasnya.

Paragraf 5

Masa Bhakti

Pasal 21

Masa Bhakti Pengurus Karang Taruna adalah selama 5 (Lima) Tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Ketiga

Posyandu

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 22

1. Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf c dibentuk atas prakarsa Pemerintah Nagari dan/atau masyarakat.
2. Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan penduduk setempat,
3. Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
4. Pembentukan Posyandu bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai kebutuhan, permasalahan, dan kemampuan sumber daya.
5. Selain pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), di Jorong wajib dibentuk Kelompok Kerja Posyandu.

Pasal 23

Pembentukan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) memperhatikan prinsip :

1. musyawarah mufakat;
2. struktur organisasi ramping, sederhana, dan kaya fungsi;
3. kesetaraan;
4. keanggotaannya fungsional berdasarkan kompetensi masing-masing unsur, sehingga ada kejelasan fungsi dan peran masing-masing dalam Posyandu;
5. menjalankan prinsip koordinasi dan konsultasi; dan
6. memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat.

Paragraf 2

Lokasi dan Kedudukan

Pasal 24

1. Posyandu berada di setiap Jorong;
2. Posyandu diselenggarakan pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
3. Tempat penyelenggaraan Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain berada di rumah warga, halaman rumah, aula Nagari, salah satu ruangan perkantoran, atau tempat khusus yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat.

Pasal 25

1. Kedudukan Posyandu terhadap pemerintahan Nagari adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh pemerintahan Nagari.
2. Kedudukan Pokja Posyandu adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administratif, keuangan, dan program dari Posyandu.
3. Kedudukan Posyandu bergerak di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya adalah sebagai mitra.
4. Kedudukan Posyandu terhadap UPTD Kecamatan adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat arahan dan dukungan sumberdaya dari UPTD Kecamatan yaitu Dinas Kesehatan (Puskesmas).
5. Kedudukan Posyandu terhadap UPTD Kesehatan kecamatan (Puskesmas) adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh UPTD Kesehatan kecamatan (Puskesmas).

Paragraf 3

Tugas dan Fungsi

Pasal 26

Posyandu mempunyai tugas :

1. memberikan layanan kesehatan dasar kepada masyarakat Nagari; dan
2. melaksanakan pengintegrasian layanan sosial dasar kepada masyarakat Nagari.

Pasal 27

1. Layanan kesehatan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat 1 meliputi :
 - a. stunting
 - b. pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA);
 - c. keluarga berencana (KB);
 - d. imunisasi;
 - e. gizi; dan
 - f. penanggulangan dan pencegahan diare.
2. Pengintegrasian layanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat 2 meliputi :
 - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
 - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
 - d. kesehatan lanjut usia;
 - e. BKB;
 - f. PAUD;
 - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
 - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
 - j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 28

Uraian Tugas Pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 antara lain :

1. menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
2. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
3. mempersiapkan sarana Posyandu;
4. melakukan pembagian tugas antar Pokja;
5. berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
6. mempersiapkan bahan PMT penyuluhan;
7. melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
8. melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
9. mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu;

10. pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
11. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
12. membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
13. setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.
14. mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu : ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;
15. membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA, jumlah balita yang datang pada buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya naik;
16. melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang dan sasaran memerlukan penyuluhan lanjutan;
17. memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka; dan
18. melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

Pasal 29

Posyandu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi :

1. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA);
2. sebagai wadah mendekatkan layanan kesehatan dasar, terutama dalam penurunan AKI, AKB, dan AKABA; dan
3. sebagai wadah mendekatkan layanan sosial dasar, terutama dalam rangka percepatan penganekaragaman konsumsi pangan, pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial khusus kepada keluarga bermasalah sosial psikologis, serta peningkatan ekonomi keluarga.

Paragraf 4
Kepengurusan

Pasal 30

1. Pengurus Posyandu dipilih secara musyawarah mufakat dari dan oleh anggota masyarakat di wilayah yang bersangkutan.
2. Kriteria pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diutamakan sebagai berikut :
 - a. berasal dari para dermawan dan tokoh masyarakat setempat;
 - b. memiliki semangat pengabdian, berinisiatif tinggi dan mampu memotivasi masyarakat;
 - c. bersedia bekerja secara sukarela bersama masyarakat.
3. Pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat difasilitasi oleh pemerintah Nagari.
4. Susunan pengurus Posyandu terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. unit informasi dan unit pelayanan.
5. Hasil pemilihan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara.
6. Pengurus Posyandu terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan melalui surat keputusan oleh Wali Nagari.

Paragraf 5

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 31

1. Setiap pengurus Posyandu mempunyai hak :
 - a. memilih dan/atau dipilih menjadi pengurus Posyandu; dan
 - b. biaya operasional Posyandu disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari yang dinyatakan dalam APB Nag.
2. Setiap pengurus Posyandu mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati segala peraturan perundangundangan yang berlaku;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. menjaga dan memelihara nama baik Posyandu;

- e. membina dan mengembangkan kerjasama sesama pengurus Posyandu dan/atau antara pengurus Posyandu dengan pemerintah Nagari, lembaga kemasyarakatan lainnya yang ada di Nagari; dan
 - f. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan sosial dasar di Posyandu.
3. Setiap pengurus Posyandu dilarang :
- a. menyalahgunakan wewenang dan jabatannya; dan
 - b. bersikap diskriminatif atau berlaku tidak adil terhadap kelompok masyarakat tertentu.

Paragraf 6

Masa Bhakti

Pasal 32

Masa Bhakti pengurus Posyandu adalah selama 1(satu) tahun dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Keempat

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari

Paragraf 1

Pembentukan

Pasal 33

1. Di Nagari dibentuk LPM.
2. LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemberdayaan yang bersifat lokal, aspiratif, demokratis, yang secara organisatoris membantu Kepala Nagari dibidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan Nagari.

Pasal 34

LPM mempunyai tugas membantu pemerintah Nagari dalam menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 35

LPM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 mempunyai fungsi :

1. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
6. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.

Paragraf 2

Kepengurusan

Pasal 36

1. Pengurus LPM berasal dari anggota masyarakat yang ada di Nagari setempat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian untuk membantu Pemerintah Nagari dalam usaha memberdayakan masyarakat Nagari.
2. Susunan pengurus LPM terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi
3. Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf e, disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 37

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 1 antara lain :

1. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia, taat terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. pendidikan minimal SLTP atau sederajat;

4. warga Negara Republik Indonesia, paling rendah berusia 20 (dua puluh) tahun atau telah/pernah menikah;
5. penduduk setempat, minimal telah berdomisili 6 (enam) bulan secara berturut-turut di Nagari;
6. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap dan berwibawa;
7. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
8. sehat jasmani dan rohani;
9. bebas narkoba, dan

Pasal 38

1. Calon pengurus LPM diusulkan dari dan oleh masing-masing Jorong.
2. Calon pengurus LPM yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih secara musyawarah dan mufakat atau secara demokratis oleh masyarakat.
3. Dalam melaksanakan pemilihan pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemerintah Nagari wajib memfasilitasi.
4. Pengurus LPM terpilih ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari.

Paragraf 3

Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 39

1. Setiap pengurus LPM mempunyai hak :
 - a. dipilih sebagai pengurus LPM;
 - b. menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam rapat LPM;
 - c. mengusulkan diadakan rapat LPM; dan
 - d. biaya operasional LPM disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari yang di nyatakan dalam APB Nag.
2. Setiap pengurus LPM mempunyai kewajiban :
 - a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundangundangan;
 - b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan organisasi LPM;
 - c. mempertahankan dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik LPM;

- e. membina dan mengembangkan kerja sama sesama pengurus LPM dan/atau antara pengurus LPM dengan lembaga kemasyarakatan lain, BAMUS maupun pemerintah Nagari;
- f. menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat Nagari di bidang pembangunan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat yang ada di Nagari;
- h. melaksanakan rapat LPM sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali;
- i. melaksanakan hasil keputusan LPM dengan penuh tanggung jawab; dan
- j. mempertanggungjawabkan segala kegiatan LPM kepada pemerintah Nagari dan masyarakat Nagari.

Paragraf 4

Masa Bhakti

Pasal 40

Masa bakti pengurus LPM adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Bagian Kelima

Lembaga Kemasyarakatan Lainnya

Pembentukan

Pasal 41

1. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya di Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf e dapat dibentuk sepanjang dibutuhkan dan diakui keberadaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 antara lain :
 - a. Lembaga Adat Nagari (LAN);
 - b. Majelis Ulama Nagari (MUNA);
 - c. Badan Usaha Milik Nagari (BUMNAG);
 - d. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - e. Kelompok Kerja Sehat (POKJA SEHAT);
 - f. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS);
 - g. Kelompok Tani;
 - h. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN);
 - i. Rumah Desa Sehat (RDS);
 - j. Badan Pengelola Sarana penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (BP-SPAM).

3. Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan Nagari ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

BAB IV

PEMBERHENTIAN

Pasal 42

1. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
2. Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, karena :
 - a. berakhir masa kepengurusannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus lembaga kemasyarakatan Nagari; dan/atau
 - d. melanggar larangan dan/atau kewajiban.
3. Pemberhentian pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan Surat Keputusan Wali Nagari.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 43

1. Tata kerja lembaga kemasyarakatan yang ada mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan internal yang ada dan berlaku sah di masing-masing Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2.
2. Di samping aturan atau kaidah internal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewajibannya, Lembaga Kemasyarakatan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
3. Masing-masing lembaga kemasyarakatan Nagari dalam menjalankan tata kerjanya di samping mendasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, juga harus merujuk pada peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan menghormati etika serta nilai-nilai budaya yang hidup, tumbuh dan berkembang di masyarakat.

BAB VI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 44

1. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Nagari dengan Pemerintahan Nagari bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
2. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Nagari dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Nagari bersifat koordinatif dan konsultatif.
3. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Nagari dengan pihak ketiga di Nagari bersifat kemitraan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 45

Pemerintah Nagari wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan Nagari.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Nagari dapat bersumber dari :

1. Swadaya masyarakat;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Bantuan Pemerintah Provinsi ;
5. Bantuan Pemerintah Pusat; dan
6. Bantuan lain yang sah menurut hukum dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur dengan peraturan Wali Nagari.
- (2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Situjuh Batua.

Ditetapkan di Situjuh Batua

Pada tanggal :

WALI NAGARI SITUJUH BATUA,

DON VESKY

Diundangkan di Situjuh Batua

Pada tanggal

SEKRETARIS NAGARI SITUJUH BATUA,

FIRDAUS

LEMBARAN NAGARI SITUJUH BATUA TAHUN 2020 NOMOR